



PUTUSAN

Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. M. SOFA'AT, MM al. Drs. MOHAMMAD SOFANGAT, MM bin KADAR;**
Tempat Lahir : Blora;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 3 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gondel RT 006 RW 003, Kecamatan Kedungtubun, Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Kepala UPTD Pasar Wil II Blora);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. Sofa'at, MM al. Drs. Mohammad Sofangat, MM bin Kadar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Bersama-sama dan berlanjut melakukan pungutan liar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu di atas;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Drs. M. Sofa'at, MM al. Drs. Mohammad Sofangat, MM bin Kadar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 dari Masfuin sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk no 11 kios baru menghadap ke belakang dengan tukar kartu 6 kartu los tanggal diterima uang 26 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel;
 2. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 dari Siti Isyarotun sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 12 kios baru menghadap ke belakang, tanggal diterima uang 28

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel;

3. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp37.500.000,00 dari H.M Chamdun sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 13 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 5 kartu, tanggal diterima uang 2 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono dan KA UPTD Wilayah II Sofa'at di stempel;
4. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 dari Siti Mutamimah sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 14 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 2 kartu, tanggal diterima uang 2 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono dan KA UPTD Wilayah II Sofa'at di stempel;
5. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 dari Ratna Diah Puspita sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 16 kios baru menghadap kebelakang, tanggal diterima uang 30 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono distempel;
6. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 dari Helda sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 15 kios baru menghadap kebelakang, tanggal diterima uang 26 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono distempel;
7. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp52.500.000,00 dari Siti Halimah sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 17 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 3 los, tanggal diterima uang 29 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel;
8. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 dari Mudrikah sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 18 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 6 kartu, tanggal

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diterima uang 21 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel;
9. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp67.500.000,00 dari Ristiana sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 19 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 1 kartu, tanggal diterima uang 3 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stempel;
 10. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp67.500.000,00 dari Sugiyono sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 20 kios baru menghadap kebelakang dengan tukar kartu los 1 kartu, tanggal diterima uang 3 Maret 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stemple;
 11. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 dari Sugiarta sebagai pembayaran kompensasi Kios pasar induk Nomor 18 kios timur menghadap belakang dengan tukar 2 kartu los Rp50.000.000,00 - Rp10.000.000,00 = Rp40.000.000,00, tanggal diterima uang 6 Juni 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono bermaterai;
 12. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 dari Chairul Qomarudin sebagai pembayaran komp. Kios pasar induk nomor 15 dengan tukar kartu los 1 kartu, tanggal diterima uang 23 Desember 2019 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stemple;
 13. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 dari Marlupiana sebagai pembayaran kompensasi Kios D Nomor 11 Rp75.000.000,00 dengan potongan 6 kartu her los Rp45.000.000,00 = Rp30.000.000,00 tanggal diterima uang 21 Desember 2019 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stemple disetor oleh sutrisno;
 14. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp67.500.000,00 dari Muntiah sebagai pembayaran kompensasi Kios pasar induk Nomor 1 C denganpotongan 1 kartu los Rp75.000.000,00 - Rp7.500.000,00 =

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp67.500.000,00 tanggal diterima uang 5 Juni 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono di stemple disetor oleh Pradiyanto;
15. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp67.500.000,00 dari Susilowati sebagai pembayaran kompensasi Kios pasar induk Nomor 8 dengantukar 1 kartu los Rp75.000.000,00 - Rp7.500.000,00 = Rp67.500.000,00, tanggal diterima uang 6 Juni 2020 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono bermaterai;
16. Tanda bukti pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 dari Suyikno sebagai pembayaran kompensasi Kios D Nomor 17 Rp50.000.000,00 potongan 3 kartu los Rp15.000.000,00 = Rp35.000.000,00, tanggal diterima uang 17 Desember 2019 ditandatangani bendahara penerima pembantu Hartono;
17. Buku Rekening BRI an. HARTONO No: rek 587601015330539;
18. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 19/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp64.719.000,00 (Rp50.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;
19. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 6/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp227.871.000,00 (Rp227.500.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;
20. Surat TandaSetoran (STS) Pemkab Blora Nomor 11/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp90.369.000,00 (Rp90.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;
21. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 13/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp37.882.000,00 (Rp37.500.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;
22. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 14/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp180.364.000,00 (Rp180.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;
23. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 19/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp45.367.000,00 (Rp45.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;
24. Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Blora Nomor 20/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp236.124.000,00 (Rp235.000.000,00 merupakan pendapatan atas angsuran kios pertokoan/tempat pembelanjaan) beserta slip setoran ke Bank Jateng;
25. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 di BPPKAD Kabupaten Blora;
26. Surat undangan kepada pedagang pasar induk cepu guna penataan pedagang/pengguna pasar induk cepu Nomor 005/58 tanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM, beserta daftar hadir, notulen rapat yang ditandatangani oleh Kasubbag TU Wahyu Purwanto, SE, MM tertanggal 21 Agustus 2019 dan Berita Acara Sosialisasi Penataan Pedagang/Pengguna Kios Pasar Induk Cepu yang ditandatangani oleh Ketua Paguyuban Pasar Induk Cepu H. Prawito dan Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM;
27. Surat undangan kepada pedagang pasar induk cepu guna penataan pedagang/pengguna pasar induk cepu Nomor 005/11 tanggal 7 Januari 2020 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM, berserta daftar hadir, notulen rapat dan Berita Acara Sosialisasi Penataan Pedagang/pengguna Kios Pasar Induk Cepu yang ditandatangani oleh Ketua Paguyuban Pasar Induk Cepu H. Prawito dan Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs.Mohammad Sofangat, MM tertanggal 9 Januari 2020;

28. Surat Nomor 511.2/66 tertanggal 22 Nopember 2019 hal kompensasi Kios kepada pedagang pasar induk cepu yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM yang pada pokoknya batas akhir pembayaran kompensasi pada tanggal 15 Desember 2019;
29. Surat Nomor 511.3/10 tertanggal 6 Januari 2020 perihal surat peringatan ke I pembayaran pembagian dan penataan kios kepada pedagang pasar induk cepu yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM;
30. Surat Nomor 511.3/22 tertanggal 26 Maret 2020 perihal surat peringatan ke II pembayaran pembagian & penataan kios kepada pedagang pasar induk cepu yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs. Mohammad Sofangat, MM;
31. Surat No 970/ tertanggal 6 Januari 2020 perihal Laporan SPJ bulan Desember 2019 tanggal 6 Januari 2020 yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Sarmidi, SP.MM;
32. Buku Kas Umum SKPD Dindagkop dan UKM bulan Desember 2019;
33. Surat Nomor 970/1329 perihal Laporan SPJ bulanJuni 2020 tanggal 14 Juli 2020 yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Sarmidi, SP.MM;
34. Buku Kas Umum SKPD Dindagkop dan UKM bulanJuni 2020;
35. Laporan SPJ dan Rekap Surat Tanda Setoran Bulan Maret 2020;
36. Laporan SPJ Bulan Desember 2019 di Pasar Todanan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kartu persediaan barang Tahun 2021;
38. Laporan SPJ Bulan Maret 2020 di Pasar Todanan;
39. STS (Surat Tanda Setor) stemple Dindagkop kosong;
40. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Chamdun No. Reg: PCI/K.G/13/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM;
41. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Siti Isyarotun No. Reg: PCL/K.G/12/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM;
42. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Elda Fauziyana No. Reg: PCL/K.G/15/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM;
43. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Ristiana No. Reg: PCL/K.6/19/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM;
44. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Siti Halimah No. Reg: PCL/K.G/17/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM;
45. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Mudrikah No. Reg: PCL/K.6/18/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM;
46. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Sugiyono No. Reg: PCI/K.G/20/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;
47. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Siti Mutaminah No. Reg: PCI/K.G/14/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;
48. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Masfu'in No. Reg: PIV/K.G/11/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Choirul Qomarudin No. Reg: PC/K.D/12/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;
50. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Sugiarta No. Reg: PI/K.D/18/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;
51. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Suyikno No. Reg: PC/K.D/12/2020 Nomor Kios 17 Blok Kios D yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;
52. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Munti'ah No. Reg: PI/K.D/07/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;
53. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Marlupiana No. Reg: PC/KD/12/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;
54. Buku Hak Pemakaian Kios atas nama Susilowati No. Reg: PI/K.D/08/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dindagkop dan UKM Blora Sarmidi, SP.MM.;
55. Uang sejumlah Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
56. SPJ sewa kursi dekorasi dan Sound Sistem di Pasar Banjarejo tahun 2021;
57. SPJ sewa Panggung, Tenda/Tratak dan Dangdut di Pasar Banjarejo tahun 2021;
58. SPJ makan dan minum perusahaan dari Banjar;
59. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Kustini Encus-Snack;
60. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Budi Teguh Wibowo/UD. Javana;
61. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Partini/Persewaan Afif;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Pajak (PPn Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi;
 63. Pajak (PPH Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi;
 64. Pajak (PPn) Belanja Sewa Panggung untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 65. Pajak (PPH) Belanja Sewa Panggung untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 66. Pajak (PPn) Sewa Tenda/Tratak untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 67. Pajak (PPH) Sewa Tenda/Tratak untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 68. Pajak (PPn) Belanja Sewa Kelompok Dangdut untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 69. Pajak (PPH) Belanja Sewa Kelompok Dangdut untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 70. Pajak (PPn) Belanja Sewa Meja-Kursi untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 71. Pajak (PPH) Belanja Sewa Meja-Kursi untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 72. Pajak (PPn) Belanja Sewa Dekorasi untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 73. Pajak (PPn) Belanja Sewa Sound System untuk Peresmian Pasar Banjarejo;
 74. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 74 dipergunakan dalam perkara lain yaitu berkas perkara Warso, S.H., MM. bin Alm Rasman;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Drs. M. Sofa'at, MM. al. Drs. Mohammad Sofangat, MM sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 2 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. Sofa'at. MM al. Drs Mohammad Sofangat. MM bin Kadar, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 74 dipergunakan dalam perkara lain yaitu berkas perkara Warso, S.H., MM. bin Alm Rasman; Selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 26 Januari 2022;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 7/PID.SUS.TPK/2022/PT SMG tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 2 Maret 2022 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2022/PT Smg *juncto* Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 27 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah II Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora telah diberi tugas oleh Saksi Warso, S.H., M.M. selaku Kabid Pasar Dindagkop dan UKM Blora dan Saksi Juanis selaku Kasi Saprass Bidang Pasar Dindagkop dan UKM Kabupaten Blora untuk melakukan sosialisasi penataan pedagang Pasar Induk Cepu hasil revitalisasi/rehabilitasi tahun anggaran 2019;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2018 telah terkumpul dana kompensasi pada revitalisasi/rehabilitasi Pasar Induk Cepu dari para pedagang Pasar Induk Cepu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tahun anggaran 2019 telah terkumpul dana sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang terkumpul adalah sebesar Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah). Terdakwa telah menguasai uang dari kompensasi revitalisasi/rehabilitasi kios pedagang Pasar Induk Cepu tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), tetapi uang tersebut telah diminta Saksi Warso, S.H., M.M. sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dikembalikan ke Bendahara di Kantor Dindagkop dan UKM sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Pasar Induk Cepu (Saksi Hartono) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dari uraian fakta tersebut Terdakwa menerima uang kompensasi dari para pedagang Pasar Induk Cepu tersebut

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah II Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dengan tujuan agar para pedagang mendapatkan kios. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5505 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)